



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Khairuddin Ketat als Uddin Ketat |
| 2. Tempat lahir | : Bukit lawang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 67/31 Desember 1950 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pondok Kelapa Desa Selayang Baru Kec. Selesai Kab. Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok - Mocok |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 November 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUDDIN KETAT ALS UDDIN KETAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tiada melakukan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perbuatan nyata



menyeangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, ancamandengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUDDIN KETAT ALS UDDIN KETAT berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah pisau penusuk bergagang kayu
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
DAKWAAN :

Bahwa terdakwa KHAIRUDDIN KETAT ALS UDDIN KETAT pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di dusun pondok kelapa desa selayang baru kec. Selesai kab. Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa selayang baru kec. Selesai Kab. Langkat untuk melihat pembuatan paret yang dilakukan oleh pemerintah, dan setiba di tempat tersebut, terdakwa melihat beco yang digunakan untuk mengorek paret tersebut mengenai pagar rumah yang dulu terdakwa tempati kemudian terdakwa KHAIRUDDIN KETAT ALS UDIN KETAT langsung menjumpai saksi korban MUSTOPO selaku mandor proyek tersebut dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan yaitu dengan



cara mendatangi langsung saksi korban MUSTOPO yang saat itu sedang membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi diatas tanah milik PU dan tanpa banyak tanya langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan pisau tersebut dipegang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang sarung pisau lalu sambil berkata : “KENAPA KAU BIKIN LEBAR KALI PARET INI” sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha untuk melukai saksi korban, lalu saksi korban merasa ketakutan sehingga menjauh dan menghindari terdakwa; lalu masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut datang dan meleraikan pertengkaran tersebut ;

Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Pasal Dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Mustopo

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan temannya sedang melaksanakan pekerjaan membuat paret desa dengan didampingi Kepala Dusun Muhammad Daud di Dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat;

- Bahwa Sdr M.Daud menyuruh alat berat (beco) untuk membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi dan berdiri diatas tanah PU, setelah pagar tersebut sebagian terbongkar tiba-tiba datang terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan berkata “kenapa kau bikin lebar kali paret ini” sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha melukai saksi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut warga setempat berusaha meleraikan sehingga saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa dan saksi langsung membuat laporan ke Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Muhammad Daud Hasibuan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi korban bersama dengan temannya sedang



melaksanakan pekerjaan membuat paret desa dengan didampingi Kepala Dusun Muhammad Daud di Dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat;

- Bahwa saksi menyuruh alat berat (beco) untuk membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi dan berdiri diatas tanah PU, setelah pagar tersebut sebagian terbongkar tiba-tiba datang terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan berkata kepada saksi korban "kenapa kau bikin lebar kali paret ini" sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha melukai saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut warga setempat berusaha melerai sehingga saksi korban tidak terima atas perbuatan terdakwa dan saksi langsung membuat laporan ke Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Syahbuddin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi korban bersama dengan temannya sedang melaksanakan pekerjaan membuat paret desa dengan didampingi Kepala Dusun Muhammad Daud di Dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat;

- Bahwa saksi M.Daud menyuruh alat berat (beco) untuk membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi dan berdiri diatas tanah PU, setelah pagar tersebut sebagian terbongkar tiba-tiba datang terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dan berkata kepada saksi korban "kenapa kau bikin lebar kali paret ini" sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha melukai saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut warga setempat berusaha melerai sehingga saksi korban tidak terima atas perbuatan terdakwa dan saksi langsung membuat laporan ke Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Khairul Puad

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 wib peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban di Dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa Selayang Baru Kec Selesai Kab Langkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut;



- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena dalam pelaksanaan pembuatan parit desa yang dikerjakan oleh Kepala Desa setempat alat berat tersebut mengenai pagar yang dibuat oleh terdakwa namun pagar tersebut kini sudah tidak berfungsi lagi dan berdiri diatas tanah milik Pemerintah;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut warga setempat berusaha meleraikan sehingga saksi korban tidak terima atas perbuatan terdakwa dan saksi langsung membuat laporan ke Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa selayang baru kec. Selesai Kab. Langkat untuk melihat pembuatan paret yang dilakukan oleh pemerintah;

- Bahwa setiba di tempat tersebut, terdakwa melihat beco yang digunakan untuk mengorek paret tersebut mengenai pagar rumah yang dulu terdakwa tempati kemudian terdakwa langsung menjumpai saksi korban MUSTOPO selaku mandor proyek tersebut dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan yaitu dengan cara mendatangi langsung saksi korban MUSTOPO;

- Bahwa saksi korban saat itu sedang membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi diatas tanah milik PU dan tanpa banyak tanya langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan pisau tersebut dipegang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang sarung pisau lalu sambil berkata : "KENAPA KAU BIKIN LEBAR KALI PARET INI" sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha untuk melukai saksi korban;

- Bahwa lalu saksi korban merasa ketakutan sehingga menjauh dan menghindari terdakwa;

- Bahwa lalu masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut datang dan meleraikan pertengkaran tersebut ;

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau penusuk bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa selayang baru kec. Selesai Kab. Langkat untuk melihat pembuatan paret yang dilakukan oleh pemerintah;
- Bahwa setiba di tempat tersebut, terdakwa melihat beco yang digunakan untuk mengorek paret tersebut mengenai pagar rumah yang dulu terdakwa tempati kemudian terdakwa langsung menjumpai saksi korban MUSTOPO selaku mandor proyek tersebut dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan yaitu dengan cara mendatangi langsung saksi korban MUSTOPO;
- Bahwa saksi korban saat itu sedang membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi diatas tanah milik PU dan tanpa banyak tanya langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan pisau tersebut dipegang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang sarung pisau lalu sambil berkata : "KENAPA KAU BIKIN LEBAR KALI PARET INI" sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha untuk melukai saksi korban;
- Bahwa lalu saksi korban merasa ketakutan sehingga menjauh dan menghindari terdakwa;
- Bahwa lalu masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut datang dan meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa Khairuddin Ketat als Uddin Ketat di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa datang ke dusun Pondok Kelapa Simpang Bukit Setia Desa selayang baru kec. Selesai Kab. Langkat untuk melihat pembuatan paret yang dilakukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa setiba di tempat tersebut, terdakwa melihat beco yang digunakan untuk mengorek paret tersebut mengenai pagar rumah yang dulu terdakwa tempati kemudian terdakwa langsung menjumpai saksi korban MUSTOPO selaku mandor proyek tersebut dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan yaitu dengan cara mendatangi langsung saksi korban MUSTOPO;

Menimbang, bahwa saksi korban saat itu sedang membongkar pagar yang tidak berfungsi lagi diatas tanah milik PU dan tanpa banyak tanya langsung mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan pisau tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang sarung pisau lalu sambil berkata : "KENAPA KAU BIKIN LEBAR KALI PARET INI"

sambil terdakwa menunjukkan pisau dan berusaha untuk melukai saksi korban;

Menimbang, bahwa lalu saksi korban merasa ketakutan sehingga menjauh dan menghindari terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut datang dan meleraikan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk bergagang kayu, oleh karena dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Mustopo merasa ketakutan dan trauma
- Belum ada perdamaian antara saksi korban Mustopo dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Ketat als Uddin Ketat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau penusuk bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)